

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

NOMOR 007/HK.01.01/ST-02/04/2023

TENTANG

**PETUGAS OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS
PEGAWAI ASN (SIAPNET)**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penanganan pelanggaran Netralitas ASN melalui sistem aplikasi pengawasan netralitas pegawai ASN (SIAPNET);
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penggunaan sistem aplikasi pengawasan netralitas pegawai ASN (SIAPNET), sangat penting untuk menugaskan operator yang dapat menggunakan aplikasi Siapnet;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Petugas Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai Asn (SIAPNET);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan

Memperhatikan - Surat Penyampaian Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) nomor 303/PP.00.00/K1/04/2023 tentang Penggunaan Aplikasi SiapNet pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PRTUGAS OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET).
- PERTAMA** : Menugaskan Saudara ASLAN LOBI, SH sebagai petugas Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan;
- KEDUA** : Sebagai operator aplikasi Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- KETIGA** : Operator aplikasi SIAPNET diharapkan untuk selalu berkoordinasi dengan KASN dalam pengelolaan dan pemutakhiran berbagai data dan fitur yang ada di dalam aplikasi berkaitan dengan pengawasan netralitas pegawai ASN di instansi pemerintah;
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal 10 April Tahun 2023

SUPARMAN AHABA, SH
NIP. 19680731 200212 1 005

KETUA

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Komisariat Sekretariat

TTD



SUPRIATMO LUMUAN

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah